

Samarinda, 21 Desember 2022

Nomor : 0065.A/PM.00.01/K.KI/12/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur**

di –  
Tempat

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

**B. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau:

1. KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memberikan aksesibilitas seluruh fitur Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada setiap Program/Kegiatan di tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan kecuali fitur yang terkait dengan upload, edit dan menghapus dokumen;
2. KPU Provinsi Kalimantan Timur memberikan akses Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada para bakal calon Anggota DPD dan memastikan fungsinya dapat berjalan baik;
3. KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Silon kepada para bakal calon Anggota DPD;
4. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menerima dan meneliti kelengkapan dokumen fisik maupun dokumen upload pada Aplikasi Silon secara teliti dan adil kepada seluruh bakal calon Anggota DPD; dan
5. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Verifikasi harus menyamakan semua pemahaman verifikator;
6. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus memberikan data sample dukungan yang akan di verifikasi;
7. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Verifikasi menggunakan metode rekaman video agar dapat memberikan akses link video dan akses mengawasi;
8. KPU Provinsi Kalimantan Timur mendirikan helpdesk di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan helpdesk yang didirikan juga sebagai tempat aduan/tanggapan masyarakat dan menyediakan form tanggapan masyarakat untuk pencabutan dukungan bakal calon Anggota DPD terhadap nama-nama masyarakat yang dicatut dalam dukungan bakal calon Anggota DPD tersebut.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



**Hari Dermanto, S.H.,M.H**

*Tembusan Disampaikan Kepada:*

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan)
2. Arsip